



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lintas Timur Telp. (0741) 590013 Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang
SENGETI

Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nomor 85 Tahun 2014

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan perpanjangan izin operasional **KB Mentari** Nomor : 420 / 02 / TK.MT/BJ.XXI/2014 tanggal Januari 2014, selanjutnya diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Jenis Lembaga	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Kelompok	: KB Mentari
Alamat Lembaga	: Desa Bukit Jaya Kecamatan Bahar Selatan
Nama Pimpinan Lembaga	: Marfuah
Tahun Berdiri	: -

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman pada perundang - undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi melalui Kantor Unit Pelayanan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Bahar Selatan setiap bulannya.
4. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan izin ini kepada pihak lain.
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
6. Surat perpanjangan izin penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai **01 Desember 2014 sampai 30 Nopember 2019**.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Ditetapkan di : **Sengeti**

Pada tanggal : **03 Desember 2014**



K E P A L A,

Drs. ULIL AMRI ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19601123 198403 1 001